



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Nomor : 421.1/KEP.12 /PAUD/2017

TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPRASIONAL BARU / PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa mengingkat perannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat meningkatkan indeks pembangunan manusia ( IPM ). Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan serta tertibadminitrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum oprasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan anak usia dini yang ada di kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c, diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang pemberian Ijin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

- Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
- KEDUA : Izin Oprasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada Nama – nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Masa berlaku ijin Oprasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) selama 5 ( lima ) tahun terhitung tanggal **09 Februari 2017 sampai dengan 09 Desember 2022** dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Perpanjang Ijin Oprasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat – lambatnya 1 (satu ) bulan sebelum ijin Oprasional Penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : **09 Februari 2017**



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Indramayu

DR. RM. AETHASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19601108 198109 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU  
 NOMOR : 421.1/KEP-12 - PAUD/2017  
 TANGGAL : 09 Februari 2017  
 TENTANG : PEMERIAN IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
 NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

DAFTAR NAMA – NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI ( PAUD )

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	ALAMAT
1.	PAUD MELATI NU	ERNA HAYATI	DESA SUKAMULYA KECAMATAN TUKDANA
2.	PAUD DEWI SARTIKA	JAZILAH	DESA KARANGKERTA KECAMATAN TUKDANA
3.	PAUD BUNGA MEKAR	WASTINIH	DESA LAJER KECAMATAN TUKDANA
4.	PAUD RA.KARTINI	YUNIAH	DESA KARTICALA KECAMATAN TUKDANA
5.	PAUD FLAMBOYAN	RINSIAH ZUHRI	DESA SUKADANA KECAMATAN TUKDANA
6.	PAUD AN'NUR	QOIDAH	DESA SUKAPERNA KECAMATAN TUKDANA
7.	PAUD PAYUNG INDAH	YATI OKTAVIA	DESA TUKDANA KECAMATAN TUKDANA
8.	PAUD BOUGENVILE	SITI HUMAERO	DESA PAMAYAHAN KECAMATAN LOHBENER
9.	PAUD SEROJA KENCANA	ALIMAH	DESA PABEAN ILIR KECAMATAN PASEKAN
10.	PAUD NUSA INDAH	Ny.MASKONI	DESA LELEA KECAMATAN LELEA
11.	PAUD DARUL ULUM	SITI MARYAM	DESA GABUSKULON KECAMATAN GABUSWETAN
12.	PAUD MAWAR	MUSANAH	DESA GADINGAN KECAMATAN SLIYEG
13.	PAUD ANGGREK	WAIDAH	DESA SLEMAN KECAMATAN SLIYEG
14.	PAUD KENANGA	WASNERIH	DESA TUGU KIDUL KECAMATAN SLIYEG